



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2/KEP/HK/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan Menengah Universal (PMU) serta menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini telah beroperasi dan dianggap layak untuk ditetapkan sebagai satu Unit Satuan Pendidikan yang definitif;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2/KEP/HK/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No	Nama Sekolah	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tahun Rintisan	Status Sekolah
1	SMAN Miomaffo Tengah	Desa Tuabatan	Miomaffo Tengah	2011	Negeri
2	SMAN Binino	Desa Oenenu	Bikomi Tengah	2011	Negeri
3	SMA Dharma Ayu Kefamenanu	Kelurahan Tubuhu'e	Kota Kefamenanu	2011	Swasta Akta Yayasan Dharma Ayu Kefamenanu telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-509.HT.03.01-TH. 2006, tanggal 29 Desember 2006
4	SMKN Nibaaf	Desa Niba'af	Noemuti	2011	Negeri
5	SMKN Paisanaunu	Desa Oerinbesi	Biboki Tanpah	2011	Negeri
6	SMK Kesehatan St. Agustinus Kefamenanu	Kelurahan Kefa Selatan	Kota Kefamenanu	2012	Swasta. Akta Yayasan Nusa Jaya Kefamenanu telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-250.A.H.01.04, Tahun 2014 tanggal 08 Januari 2014
⑦	SMK Intan Kefamenanu	Kelurahan Kefa Selatan	Kota Kefamenanu	2013	Swasta. Akta Yayasan Cerdas Timor Kefamenanu telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-01215.50.10.2014, tanggal 29 April 2014
8	SMK Tri Karya Mandiri TTU	Desa Nian	Miomaffo Tengah	2013	Swasta. Akta Yayasan Tri Karya Mandiri Timor Tengah Utara telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-02252.50.10.2014, tanggal 26 April 2014

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES